



Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai Subsidair Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Christine Juliana Sinaga

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung

Email: christinejulianas@gmail.com

Info Artikel:

Diterima: 5 Mei 2017

| Disetujui: 25 September 2017

| Dipublikasikan: 30 September 2017

Kata Kunci:

*Pembayaran Uang
Pengganti; Pidana Penjara;
Tindak Pidana Korupsi.*

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang merugikan keuangan negara. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam undang-undang ini diatur mengenai pidana tambahan yaitu pembayaran uang pengganti untuk mengembalikan kerugian negara, apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara. Namun pada kenyataannya pengaturan mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan lama pidana penjara sebagai subsidair pembayaran uang pengganti juga tidak jelas dan detail. Harus dilakukan beberapa perubahan terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini agar tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum yang seimbang.

Keywords:

*Imprisonment; Payment
of Money Substitutes; The
Crime of Corruption.*

Abstract

Criminal acts of Corruption is a crime that harms the country's financial. The Government formed the Law No. 20 Year 2001 About changes to the Law No. 31 of the year 1999 about the eradication of Acts. In the law regarding criminal set additional payment to return the losses to the State, if the defendant cannot afford. But in fact the arrangements concerning the basic consideration of the judge in determining the long imprisonment as substitute payment subsidair is also not clear and detail. To do some amendments to act as a kind of criminal acts of corruption this in order to have a justice and legal certainty which is balanced.

A. PENDAHULUAN

Interaksi kehidupan manusia dalam masyarakat dalam sepanjang perjalanan hidup tidak ada yang berjalan lurus, mulus dan aman-aman saja. Sepanjang kehidupan manusia, yang namanya persengketaan, kejahatan, ketidakadilan, diskriminasi, kesenjangan sosial, konflik SARA dan sebagainya adalah warna-warni dari realitas yang dihadapi. Persoalan-persoalan tersebut semakin berkembang dalam modifikasi lain akibat pengaruh teknologi globalisasi akan semakin canggih setua usia bumi.¹

Akibat dari perkembangan yang terjadi di dalam interaksi kehidupan manusia ada yang membawa dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif adalah semakin berkembangnya kejahatan yang terjadi dan dampak positifnya adalah masyarakat menjadi lebih berkembang karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi untuk mengatur dan mengontrol perkembangan dan interaksi manusia dibutuhkanlah alat yang dapat mengatur setiap perilaku manusia, alat tersebut adalah hukum.

Hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi

kebutuhan sosial, dan tugas dari ilmu hukum adalah untuk mengembangkan suatu kerangka dengan mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal.²

Hukum bukan semata-mata hanya *rule & logic*, tetapi *social structure and behavior*. Berangkat dari pemahaman bahwa hukum bukan semata-mata sebagai peraturan dan logika, tetapi juga terkait dengan struktur dan perilaku sosial.³ Salah satu dampak negatif dari perkembangan interaksi manusia adalah korupsi.

Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.⁴ Korupsi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Korupsi telah memenuhi unsur sebagai suatu tindak pidana yaitu pada unsur bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat hukum yang dilarang. Korupsi adalah suatu perbuatan yang merugikan perekonomian negara,

¹ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 25

² *Ibid.*, hlm. 51.

³ Dey Ravena, Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 23, No. 2, September 2010, Bandung, 2010, hlm. 160.

⁴ Chaerudin *et.al.*, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 2.

kerugian yang ditimbulkan dalam jumlah yang sangat besar, sudah ada hukum yang mengatur untuk tidak melakukan korupsi yang tertuang di dalam undang-undang, tetapi tidak diperdulikan sama sekali, dan akibat yang ditimbulkan dari korupsi adalah ketidakstabilan perekonomian negara yang nantinya akan berdampak kepada masyarakat luas juga. Kesejahteraan rakyat menjadi terganggu. Jadi, sangatlah tepat dikatakan bahwa korupsi adalah suatu tindak pidana, yang harus benar-benar dicegah dan ditangani secara khusus.

Pemerintah telah mengundang peraturan perundang-undangan yang tertulis mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-undang No. 20 Tahun 2001 (UU No. 20 Tahun 2001) tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 (UU No. 31 Tahun 1999) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam undang-undang ini sudah jelas diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi yang dituangkan dalam kaidah-kaidah hukumnya. Kemudian juga sudah ada sanksi-sanksi pidana yang menyertai perbuatan tersebut.

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman yang serius yang tidak saja

menyerang sendi-sendi perekonomian nasional suatu negara, namun dampaknya juga mempengaruhi sistem perekonomian internasional serta melemahkan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai keadilan di semua negara.⁵

Jenis pidana yang diancamkan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda, sedangkan terhadap penjatuhan pidana mati hanya dapat dilakukan jika tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dalam "keadaan tertentu". Kemudian ada juga jenis pidana alternatif yang dikenal dengan pidana tambahan yang tidak dikenal menurut Pasal 10 KUHP, yaitu yang tertulis di dalam Pasal 18 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001.

Jika melihat Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, dapat dikatakan 2 (dua) hal mengenai pidana tambahan. Pertama, selain dari pidana pokok, seorang Hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan yang salah satunya berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi.

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat

⁵ Ajaritni Nasution *et.al.*, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008, hlm. 46.

tindak pidana korupsi yang “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.⁶ Keberadaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti ini adalah dalam rangka untuk memperbaiki sistem perekonomian yang telah rusak akibat perbuatan terpidana tindak pidana korupsi. Pengembalian uang yang telah diambil oleh terpidana sangatlah penting apalagi untuk pengembangan pembangunan dalam berbagai bidang di Indonesia demi tercapainya masyarakat yang sejahtera.

Di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 sendiri juga telah memberikan penekanan khusus mengenai besaran uang yang harus dibayar oleh terpidana, yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Kerugian tersebut nantinya akan dihitung oleh instansi yang berwenang, penghitungan kerugian tersebut harus benar-benar pas dan pasti dengan memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan perhitungan kerugian tersebut.

Kerugian negara haruslah dilakukan sesuai dengan standart audit yang benar yaitu memperhatikan ruang lingkup pemeriksaan atau perhitungan yang tidak hanya berdasarkan pada dokumen yang diberikan oleh pihak penyidik atau kejaksaan saja akan tetapi si auditor harus benar-benar melakukan perhitungan.⁷

Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala terhadap pidana pembayaran uang pengganti. Kendala-kendala yang dikemukakan oleh Ajarotni Nasution:

1. Minimnya peraturan dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan amar putusan pidana pembayaran uang pengganti.
2. Minimnya pengaturan mengenai uang pengganti.
3. Tidak pernah ada transparansi mengenai laporan berapa sebetulnya yang telah berhasil ditarik oleh Kejaksaan.

Akibat dari kendala-kendala tersebut banyak uang pengganti yang belum di eksekusi Kejaksaan yang tersebar di 18 Kejaksaan Tinggi.⁸ Apabila melihat kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam melaksanakan pidana pembayaran

⁶ Ikatan Hakim Indonesia, *Varia Peradilan Majalah Hukum* Tahun ke XXII No. 259 Juni 2007, 2007, hlm. 49.

⁷ *Ibid.*, hlm. 51.

⁸ Ajaritni Nasution *et.al.*, *Penelitian Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 70-72.

uang pengganti tersebut, bagaimana bisa Kejaksaan bekerja secara optimal dan kendala tersebut menyebabkan banyaknya uang negara yang belum bisa diambil dari para terpidana tindak pidana korupsi. Bagaimana bisa tujuan dari pembuatan undang-undang ini yaitu untuk memberantas korupsi bisa tercapai jika pelaksanaan putusan yang memakai Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar hukum juga tidak dijalankan dengan baik. Itu telah menjadi kekurangan dari pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan walaupun terdapat beberapa kendala, pidana pembayaran uang pengganti tetap memiliki peran penting dalam mendorong pemberantasan korupsi.

Ketentuan lain yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pembayaran uang pengganti adalah pidana penjara sebagai pidana subsidair apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup lagi untuk membayar uang pengganti tersebut. Mengenai waktu penjara yang harus dijalani oleh terpidana pun sudah ditentukan didalam Pasal 18 Undang-undang ini dan nantinya lama pidana sudah ditentukan di dalam putusan pengadilan.

Ketika seorang Hakim menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap seorang terpidana, maka Hakim tersebut juga harus mencantumkan pidana penjara sebagai pidana subsidair. Hal tersebut bertujuan

agar si terpidana jera dan tetap bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan walaupun terpidana tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pengganti.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, apa yang menjadi ukuran yang digunakan seorang Hakim Pengadilan tindak pidana korupsi saat menentukan lama pidana penjara sebagai pengganti pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam putusan tindak pidana korupsi?

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Di mana metode penelitian deskriptif ialah suatu metode sistem yang memberikan gambaran terhadap suatu fakta dan menganalisisnya dengan memperhatikan fakta-fakta yang relevan mengenai objek penelitian secara yuridis. Dalam hal ini penulis mencari data-data, peristiwa-peristiwa hukum, pendapat para ahli dan berbagai buku hukum dan menghubungkannya satu sama lain guna mengetahui mengenai pertimbangan yang dipakai Hakim dalam menentukan lama pidana penjara subsidair.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah salah satu tindak pidana yang sangat mengganggu sistem perekonomian negara dan merugikan keuangan negara, tidak hanya itu kerugian tersebut memberikan dampak bagi bidang-bidang lain. Contohnya adalah bidang pendidikan dan kesehatan, akibat dari adanya korupsi yang merugikan keuangan negara pendidikan di Indonesia pun ikut menurun kualitasnya, seharusnya pemasukan negara yang ada, dapat dipakai untuk menunjang pendidikan Indonesia, misalnya untuk membangun suatu perpustakaan atau membangun lab untuk penelitian, dibidang kesehatan misalnya dapat membantu rakyat yang tidak mampu membayar biaya rumah sakit yang begitu mahal.

Dalam rangka memberantas korupsi yang semakin merajalela di Indonesia dan untuk mencegah pertumbuhan korupsi, Pemerintah adalah lembaga legislatif Negara Indonesia akhirnya membuat suatu peraturan perundang-undangan yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap pasal yang tertuang didalam undang-undang ini mengatur satu persatu perbuatan korupsi yang disertai dengan ancaman pidananya.

Pidana tambahan terdapat di dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu bentuk pidana tambahan di dalam pasal ini adalah Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti, yang bunyinya:

“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”

Pidana tambahan pembayaran uang pengganti bukanlah pidana baru, pidana ini telah ada sejak tahun 1960 yaitu yang tertuang dalam Pasal 16 angka (3) UU No. 24 Prp tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

“membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi”

Jika melihat Pasal 16 tersebut secara keseluruhan, pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi pidana penjara, segala harta benda yang diperoleh dari korupsi akan dirampas, dan si terpidana wajib membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Tetapi kemudian aturan ini diganti dengan UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, di dalam undang-undang inipun pidana pembayaran uang pengganti tetap dipertahankan, kemudian undang-

undang ini pun diperbaharui lagi menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan undang-undang inipun tetap mempertahankan adanya pidana pembayaran uang pengganti.

Hingga sampai sekarang, undang-undang tersebut diperbaharui yaitu menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sebagai perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tetap mempertahankan adanya pidana pembayaran uang pengganti. Jadi dapat dikatakan pidana pembayaran uang pengganti memanglah dibutuhkan untuk memberantas tindak pidana korupsi khususnya untuk mengembalikan kerugian negara tersebut.

Pengertian “sebanyak-banyaknya” yang tertuang dalam definisi pidana pembayaran uang pengganti dalam Pasal 18 UU ayat 1 huruf b No. 31 Tahun 1999 sebenarnya sudah cukup jelas, yaitu penetapan besaran yang harus dibayar oleh terpidana sebanyak-banyaknya SAMA dengan harta benda yang dikorupsi dan penentuan besar harta benda yang telah dikorupsi nantinya akan di tetapkan oleh jaksa, dan Hakim akan membuat perhitungan sendiri untuk menetapkan besar uang pengganti tersebut.

Secara yuridis hal ini harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian negara yang

besarannya nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai yang dilakukan oleh Terpidana.⁹ Jadi, memang kerugian negara yang ditemukan haruslah melalui proses yang benar.

Di dalam undang-undang ini juga tidak dijelaskan mengenai kapan uang pengganti harus dibayarkan, dan apa sanksinya bila pembayaran tidak dilakukan, hanya dijelaskan apabila pembayaran tidak dilakukan berlakulah pidana penjara sebagai pengganti pidana pembayaran tersebut.

Apabila melihat Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikatakan jika dalam waktu 1 (satu) bulan terpidana tidak bisa membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Kemudian pada ayat 3 (tiga) dijelaskan jika hasil dari lelang harta benda terpidana tidak mencukupi maka akan diganti dengan pidana penjara yang nantinya akan ditentukan oleh Hakim yang tidak melebihi ancaman pokok.

Konsekuensi dari hal tersebut adalah dalam setiap putusan tindak pidana korupsi yang berisi vonis pidana pembayaran uang pengganti, Hakim WAJIB menentukan lama pidana penjara apabila terpidana tidak memiliki harta benda untuk menutupi pidana tersebut.¹⁰

⁹ Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXII No. 259 Juni 2007, hlm. 53.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 55.

Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apabila terpidana tidak mampu membayar uang pengganti sebagaimana yang telah diputuskan oleh Hakim dan terpidana lebih memilih untuk memenuhi pidana penjara saja, apakah lantas uang pengganti tersebut menjadi lunas atautkah menjadi hutang?

Menurut ketentuan angka 3 SEMA No. 4 Tahun 1984 diikuti dalam yurisprudensi yakni putusan MA No. 2447 K/Pid/1988, yang menyatakan bahwa jika uang pengganti tidak dibayar, maka tetap merupakan hutang yang ditanggung oleh terpidana yang sewaktu-waktu dapat ditagih oleh negara baik secara langsung menjual lelang barang-barang milik terpidana yang masih tersisa maupun melalui gugatan perdata termasuk terhadap ahli warisnya.

Jadi, berdasarkan pernyataan di atas, uang pengganti yang tidak dibayar tetaplah menjadi hutang, namun di dalam undang-undang sendiri tidaklah dijelaskan apakah uang pengganti tersebut menjadi hutang atau lunas. Namun jika melihat penjelasan dari Pasal 18 ayat (2) dan (3), yaitu jika tidak membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa uang pengganti tersebut telah diganti dengan pidana penjara dan tidak menjadi hutang karena sudah ada pergantian pidana. Tetapi yang menjadi permasalahan kemudian adalah apabila pidana uang pengganti tersebut disubsiderkan dengan pidana penjara, maka apa yang menjadi tujuan

dari pidana pembayaran uang pengganti yaitu mengembalikan kerugian negara tidak akan tercapai karena pelaku tindak pidana korupsi akan lebih memilih menjalani pidana penjara yang tidak seberapa dibandingkan harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Ditambah lagi perhitungan yang hanya diketahui oleh Hakim, oleh sebab itu diharapkan terdapat jalan keluar bagi pelaksanaan pembayaran uang pengganti ini.

2. Hubungan antara Hakim dan Putusan

Setiap perkara tindak pidana korupsi akan diperiksa oleh lembaga peradilan, yaitu oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Perkara tersebut akan diselesaikan dengan adanya putusan hakim.

Hakim dengan segala pertimbangan berdasarkan bukti-bukti yang ada dipersidangan, pengetahuan hukum yang dimiliki seorang hakim, dan keyakinan hakim harus memutus suatu perkara dengan menjunjung tinggi nilai keadilan dan hakekat dari tujuan suatu undang-undang tersebut. Tidak bisa hakim hanya mengandalkan ego sendiri dalam memutus suatu perkara karena hal tersebut menyangkut nasib seseorang.

Di dalam lembaga peradilan terdapat beberapa penegak hukum yang terkait untuk menyelesaikan suatu perkara, salah satunya adalah seorang Hakim. Hakim adalah penentu bagaimana diselesaikannya suatu perkara karena

tugas seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap suatu perkara

Istilah “hakim” sendiri ternyata mempunyai dua pengertian, yaitu orang yang mengadili perkara di pengadilan dan orang yang bijak. Secara yuridis formal, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili, adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹¹

Tugas seorang hakim adalah penegak hukum dan penegak keadilan, di satu sisi seorang hakim harus bisa menegakkan peraturan yang telah dilanggar oleh para pihak atau terdakwa, tetapi dengan tidak melupakan adanya keadilan yang harus dicapai dari penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim juga untuk terciptanya suatu kepastian hukum.

Menurut Lilik Mulyadi Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar

pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.¹²

Sejalan dengan persyaratan yang terdapat di KUHAP, pada Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-undang Kekuasaan Kehakiman juga ditentukan:

- a. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
- b. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang;

Penentuan hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa sebenarnya memakai *Teori Atribusi Corespondence Inference* dari Jones dan Davis. Teori ini mau mengemukakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan karena faktor internal akan dihukum lebih ringan dari seseorang yang melakukan perbuatan karena sebab eksternal, misalnya seseorang mencuri karena lapar harusnya dihukum lebih

¹¹ Ikatan Hakim Indonesia, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXI No. 251 Oktober 2006*, hlm. 52.

¹² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 131.

ringan dari seseorang yang mencuri karena untuk bersenang-senang.¹³

Sejalan dengan hal meringankan dan memberatkan di atas, sebelum seorang hakim menetapkan suatu putusan baik itu dalam perkara pidana atau bukan, hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai siapa terdakwa, bagaimana kehidupan terdakwa, kemudian apa yang menjadi dasar terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, pembuktian sampai kepada apakah terdakwa memiliki tanggungan atau tidak. Semua itu akan dipertimbangkan dan diperhatikan oleh hakim guna mencapai kepastian hukum tanpa mengabaikan keadilan. Aspek-aspek tadi nantinya akan dimasukkan kedalam putusan hakim sebagai hal yang yang meringankan atau memberatkan terdakwa.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut akan dipakai hakim dalam menetapkan pidanayang akan diterima oleh terdakwa. Walaupun sudah ditentukan oleh undang-undang mengenai jenis pidana baik itu pokok atau tambahan, mengenai pidana maksimal dan minimal dari tindak pidana tersebut, tetaplah seorang hakim yang akan menentukan jenis, besar, dan lama pidana berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya yang sudah pasti tidak

melebihi atau kurang dari pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Sama halnya dalam perkara tindak pidana korupsi, di dalam setiap putusan terdapat pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda atau pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, kemudian terdapat pidana tambahan yaitu pembayaran uang pengganti dan pidana penjara sebagai pengganti pidana pembayaran uang pengganti tersebut. Apabila terpidana tidak dapat membayar pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut barulah pidana penjara subsider dapat dikenakan kepada terpidana namun setelah melewati proses pelelangan terlebih dahulu.

Dalam menetapkan jenis, lama, atau jumlah pidana terhadap setiap tindak pidana, seorang hakim membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang nyata dan jelas agar tidak menimbulkan kekeliruan atau ketidakadilan akibat putusan tersebut. Seorang hakim harus mempertimbangkan secara matang menurut keyakinannya dan pembuktian dipersidangan.

Seorang hakim dalam menetapkan jenis atau lama pidana terhadap seorang terdakwa tidak hanya memperhatikan undang-undang yang dilanggar, tetapi juga melihat dari faktor lain,

¹³ Lihat, M. Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 179-182.

salah satunya adalah melihat dari sisi terdakwa. Bagaimana tingkat kehidupan terdakwa sehari-hari, apa yang menjadi pekerjaan terdakwa, kemudian apa dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga tercapai keadilan yang sebenarnya.¹⁴

Seorang hakim diberikan kebebasan untuk menentukan apa yang menjadi pidana bagi terdakwanya setelah melihat fakta-fakta yang ada dipersidangan dan menurut keyakinannya, terdapat 2 hal yang mempengaruhi penetapan tersebut yaitu objektifitas hakim dan subjektifitas hakim. Pertama, sisi objektifitas seorang hakim dapat dilihat dari seorang hakim yang mengedepankan asas legalitas, seorang hakim tunduk kepada aturan perundang-undangan yang berlaku, seorang hakim melihat undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa dan harus menegakkan hukum tersebut tanpa memandang siapa terdakwanya. Kedua, sisi subjektifitas seorang hakim, hakim akan memakai keyakinannya dan pendapatnya dengan melihat hal-hal lain yang ditemukan dipersidangan, yaitu apa alasan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, apakah ada tekanan, atau bagaimana dampaknya, selain itu juga pengalaman seorang hakim

juga ikut berperan dalam penentuan putusan.”¹⁵

Kemudian jika dilihat secara spesifik lagi, yaitu mengenai penentuan jumlah pidana penjara subsider pidana pembayaran uang pengganti, di dalam setiap putusan yang penulis dapat juga terdapat perbedaan jumlah pidana penjara sebagai pengganti pidana pembayaran uang pengganti dengan pidana penjara subsider dalam perkara lain. Perbedaan tersebut menjadi pertanyaan bagi aparat penegak hukum atau masyarakat. Sehingga penentuan lama pidana penjara subsider tersebut harus lebih baik.

Pada saat penulis melakukan wawancara terhadap Hakim Tindak Pidana Korupsi yakni Bapak Daniel Panjaitan, S.H., LL.M di atas mengenai penentuan besar pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan jumlah pidana penjara sebagai pidana subsidernya, kedua hakim tersebut memiliki persamaan pendapat:

“untuk penentuan besar pidana tambahan pembayaran uang pengganti, hal tersebut sudah ada di undang-undang tindak pidana korupsi yaitu pada Pasal 18, yang

¹⁴ Wawancara terhadap Daniel Panjaitan, S.H., LL.M, Hakim Tipikor Pengadilan Tipikor Bandung, pada tanggal 14 Maret 2016, pukul 09.30 WIB.

¹⁵ Wawancara terhadap Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum, Hakim Tipikor Pengadilan Tipikor Bandung, pada tanggal 14 Maret 2016, pukul 13.07 WIB.

mengatakan sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maksudnya di sini adalah yang nyata-nyata telah diambil oleh si terdakwa, untuk keuntungan dirinya secara pribadi atau orang lain. Jadi, tergantung berapa jumlah atau berapa banyak yang nyata-nyata telah diambil. Kemudian jika kita berbicara mengenai penentuan pidana penjara subsidair pidana pembayaran uang pengganti tidak ada pola sama sekali yang dipakai hakim karena memang tidak ada regulasi lanjutan mengenai pidana tambahan pada Pasal 18 undang-undang tipikor, batasan yang ada hanyalah tidak melebihi ancaman pidana pokok, sedangkan pola yang dipakai yang dihubungkan dengan pidana pembayaran uang pengganti tidak ada sama sekali, disinilah sisi subjektifitas hakim dipakai.”¹⁶

“untuk penentuan besar atau jumlah pidana pembayaran uang pengganti ada pada Pasal 18 Undang-undang Tipikor yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana

korupsi, berapa jumlah yang terbukti diambil, itulah yang harus diganti oleh terdakwa. Kemudian mengenai penetapan besar pidana penjara sebagai subsidair dari pembayaran uang pengganti juga tidak ada pola sama sekali, tidak ada aturan yang ditetapkan oleh undang-undang tipikor sendiri, misalnya jika pidana pembayaran uang pengganti sebesar 1 juta sampai 15 juta pidana penjara subsidair pidana pembayaran uang pengganti tersebut adalah 6 bulan jika terdakwa tidak bisa membayar, seperti itu. Yang ada hanyalah aturan yaitu tidak melebihi ancaman pidana pokok. Jadi tidak ada aturan atau pola yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini dikembalikan kepada bagaimana keyakinan hakim tersebut dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dipersidangan atau dengan melihat sisi lain.”¹⁷

Jika melihat pendapat dari kedua hakim tersebut mengenai pidana penjara sebagai subsidair pidana pembayaran uang pengganti, beliau sependapat jika aturan mengenai hal tersebut tidaklah jelas atau memang tidak ada aturan lebih lanjut mengenai pidana penjara

¹⁶ Wawancara terhadap Daniel Panjaitan, S.H., LL.M, Hakim Tipikor Pengadilan Tipikor Bandung, pada tanggal 14 Maret 2016, pukul 09.30 WIB.

¹⁷ Wawancara terhadap Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum, Hakim Tipikor Pengadilan Tipikor Bandung, pada tanggal 14 Maret 2016, pukul 13.07 WIB.

tersebut, sehingga kembali kepada hakim itu sendiri dan menurut Hakim pada Pusdiklat MA "Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang diajukan, dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan hakim wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itulah seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat."¹⁸

Jika seperti itu adanya yaitu tidak adanya aturan lebih lanjut mengenai lama pidana penjara sebagai subsidair pidana pembayaran uang pengganti, maka seorang hakim berhak untuk menetapkan berapa lama pidana penjara pengganti pembayaran uang pengganti tersebut, yang pasti tidak melebihi ancaman pidana pokok. Kembali lagi peran seorang hakim yang diandalkan. Berarti dalam hal ini tergantung semau atau selera hakim, jika hakim ingin memidanakan terdakwa untuk mencapai keadilan yang benar, maka hakim akan memidanakan terdakwa agar terdakwa terdidik dan tidak melakukan kejahatan lagi, tetapi jika hakim tidak ingin memidanakan terdakwa karena ada campur tangan dari pihak lain, maka

hakim akan mencari celah agar pidana terdakwa ringan, misalnya dalam penetapan pidana penjara pengganti pidana pembayaran uang pengganti akan dibuat seringan-ringannya, dan jika terdakwa merasa tidak ingin kehilangan uangnya maka dia lebih memilih pidana penjara tersebut. Hal inilah yang menjadi permasalahan bagi penegakan hukum. Hal ini berarti memang dibutuhkan peran serta hakim dan kesadaran untuk menegakkan hukum.

Penetapan pidana terhadap seorang terdakwa adalah menjadi bagian dari putusan hakim, berapa jumlah pidana tersebut pasti sudah dipikirkan secara matang oleh seorang hakim. Walaupun seorang hakim diberikan kebebasan dan kemandirian untuk memutuskan suatu perkara bukan berarti bisa semaunya. Seorang hakim juga harus memperhatikan hukum yang berlaku, dan hal-hal lain sehingga tujuan dan hakekat dari undang-undang tersebut bisa tercapai, Semua hal tersebut harus diperhatikan sehingga keadilan pun tercapai dan hakim sebagai penegak keadilan dan penegak hukum tidak bisa mengabaikan hal ini.

Tidak ada pola pembedaan yang dipakai oleh Hakim karena memang juga tidak ada aturan yang mengatur hal ini, yang diatur hanyalah penetapan lama pidana penjara subsidair tidak

¹⁸ Pusdiklat MA RI, *Hakim dan Reformasi Hukum Volume 1, No. 2 April 2002*, Jakarta Pusat, 2002, hlm. 24.

boleh melebihi maksimum ancaman pidana pokok. Sedangkan pengertian “maksimum ancaman pidana pokok” saja masih menimbulkan pertanyaan.

Hal itu ni dapat dikatakan bahwa penentuan lama pidana penjara sepenuhnya memakai sisi subjektifitas hakim itu sendiri dengan melihat fakta-fakta hukum dari setiap kasusnya. Hakim melihat dari sisi lain yang tidak diatur oleh undang-undang, misalnya dampak dari perbuatan terdakwa, bagaimana kehidupan sehari-hari terdakwa, dan kerugian apa yang timbul, apakah kerugian tersebut besar atau tidak. Hakim melihat dari kasus-perkasus, apa yang ada dalam setiap kasusnya. Berbeda dengan penentuan lama pidana pembayaran uang pengganti yang memakai undang-undang sebagai patokan atau ukuran, penentuan lama pidana penjara tidak ada patokannya sama sekali. Di dalam pidana pengganti, uang yang harus dibayarkan adalah sebesar apa yang dikorupsi, tetapi di dalam penentuan lama pidana penjara tidak semudah itu, hakim harus melihat fakta-fakta hukum yang muncul dipersidangan yang dapat dijadikan dasar. Di dalam pidana pengganti sisi subjektifitas hakim tidak bisa dipakai karena sudah ada harga pas yang menjadi patokan. Tidak bisa hakim menambahkan atau mengurangi

pidana pembayaran uang pengganti dari apa yang telah secara pasti terbukti dikorupsi oleh terdakwa. Sedangkan didalam penentuan pidana penjara subsidair, hakim bebas menentukan berapa lama penjara asalkan tidak melebihi maksimum ancaman pidana pokok.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan Hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.¹⁹

Jadi penegakan hukum juga adalah pelaksanaan putusan Hakim, dalam hal ini pelaksanaan pidana penjara subsidair yang belum ada aturannya juga harus tetap dilaksanakan karena terdapat dalam putusan Hakim dan harus dijalankan sebagai bentuk penegakan hukum.

¹⁹ Atang Hermawan, Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya negara Hukum Di Indonesia, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 30, Nomor 1, Februari 2014, Bandung, 2014, hlm. 40.

D. PENUTUP

Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa karena memiliki dampak yang sangat buruk bagi pembangunan nasional di negara manapun, khususnya dinegara Indonesia. Di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

Adanya pembayaran uang pengganti ini selain untuk menambah keuntungan kas negara tetapi juga dipandang sebagai upaya pemidanaan. Jumlah pembayaran uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa menurut Pasal 18 Undang-Undang Tipikor adalah “sebanyak-banyaknya sama” dengan harta benda yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi. Pengertian “sebanyak-banyaknya sama” yang digunakan oleh undang-undang memiliki arti yang sempit. Pembayaran uang pengganti hanya sebatas apa yang telah diperoleh dari tindak pidana korupsi. Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti, maka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta terpidana akan disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Apabila terpidana tidak memiliki harta yang mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka terpidana akan menjalani pidana penjara sebagai

pengganti pidana pembayaran uang pengganti tersebut. Adapun lama pidana penjara subsidair adalah tidak boleh melebihi ancaman maksimal pidana pokok.

Dalam menentukan lama pidana penjara subsidair, ternyata Hakim **tidak memiliki pola** yang dihubungkan dengan pidana pembayaran uang pengganti atau pidana pokok atau pengaturan yang lanjut dari Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seorang Hakim hanya menggunakan sisi subjektivitasnya. Dalam menentukan lama pidana penjara subsidairnya, seorang Hakim melihat dari 2 sisi yaitu sisi Internal dan sisi eksternal. Sisi internalnya, seorang Hakim melihat bagaimana kehidupan sehari-hari dari terdakwa, bagaimana sikap terdakwa, kemudian bagaimana dampak perbuatannya. Sedangkan sisi eksternalnya, seorang Hakim berdasarkan pengalaman kerjanya, pengetahuannya, dan dengan memperhatikan bagaimana kebiasaan atau hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Tidak adanya pola yang diatur atau yang dijadikan dasar oleh Hakim dalam menentukan lama pidana penjara subsidair menjadikan sebagian besar sisi subjektivitas Hakim digunakan. Lama pidana penjara subsidair telah ditentukan oleh undang-undang tetapi hanya sebatas “tidak melebihi ancaman

maksimal pidana pokok". Pengertian yang dipakai oleh undang-undang ini adalah pidana penjara subsidair tersendiri tidak boleh melebihi ancaman maksimal pidana pokok.

DAFTAR PUSTAKA

Ajaritni Nasution etal, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008.

Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Atang Hermawan, Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 30, Nomor 1, Februari 2014, Bandung, 2014.

Chaerudin etal, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.

Dey Ravena, Wacana Konsep hukum Progresif dalam penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 23, Nomor 02, September 2010, Bandung, 2010.

Ikatan Hakim Indonesia, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXII No. 259 Juni 2007*, 2007.

Ikatan Hakim Indonesia, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXI No. 251 Oktober 2006*.

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

M. Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012.

Pusdiklat MA RI, *Hakim dan Reformasi Hukum*, Volume 1, No. 2 April 2002, Jakarta Pusat, 2002.

Romli Atmasasmita, *Pengkajian Hukum tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerja sama Internasional dalam Konvensi PBB, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*, 2008.

Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wawancara terhadap Daniel Panjaitan, S.H., LL.M, Hakim Tipikor Pengadilan Tipikor Bandung, pada tanggal 14 Maret 2016 pukul 09.30 WIB.

Wawancara terhadap Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum, Hakim Tipikor Pengadilan Tipikor Bandung, pada tanggal 14 Maret 2016, pukul 13.07 WIB.

